

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa panas bumi adalah sumberdaya alam yang dapat diperbarui, berpotensi besar dan mempunyai peranan penting sebagai sumber energi untuk menunjang pembangunan daerah;
- b. bahwa pemanfaatan panas bumi relatif ramah lingkungan, sehingga perlu didorong peningkatan pengembangan dan pemanfaatannya untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang membentuk Peraturan Daerah bidang pertambangan panas bumi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Panas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
15. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;
16. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penugasan Kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dan harga patokan Pembelian Tenaga listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga panas Bumi;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PANAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Utara.
7. Dinas adalah Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Utara.
8. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis, adalah Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Utara, yang secara *ex-officio* menduduki jabatan sebagai Kepala Inspektur Tambang di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
10. Inspektur Tambang adalah Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan di bidang teknik pertambangan panas bumi di lingkungan Pemerintah Daerah.

11. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
12. Pengelolaan Panas Bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survei pendahuluan, pengelolaan informasi, perizinan, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan pertambangan panas bumi.
13. Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.
14. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan panas bumi.
15. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya panas bumi serta wilayah kerja.
16. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.
17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan panas bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan panas bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
18. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi pemboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi produksi sumber daya panas bumi.
19. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja, adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.

20. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi dan/atau fluida panas bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
21. Pemanfaatan Tidak Langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
22. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pelelangan Wilayah Kerja adalah penawaran Wilayah Kerja tertentu kepada badan usaha sebagai rangkaian kegiatan untuk mendapatkan IUP.
24. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan panas bumi.
25. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengelolaan panas bumi dimaksudkan untuk mengembangkan dan mendayagunakan sumberdaya alam panas bumi melalui pengelolaan dan pengusahaan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan panas bumi adalah :

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan panas bumi untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat;
- b. menjamin tersedianya perencanaan dan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi;
- c. mengembangkan kemampuan daerah di bidang pengelolaan panas bumi melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan panas bumi;
- d. mengembangkan pola kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan panas bumi di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan panas bumi, meliputi :

- a. inventarisasi potensi panas bumi;
- b. wilayah kerja pertambangan panas bumi;
- c. izin usaha pertambangan panas bumi;
- d. pelaksanaan kegiatan izin usaha pertambangan panas bumi;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pendapatan daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan panas bumi, meliputi :

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- c. pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota;
- d. pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumberdaya dan cadangan panas bumi di Provinsi.

BAB IV

INVENTARISASI POTENSI PANAS BUMI

Pasal 6

- (1) Gubernur melaksanakan inventarisasi potensi panas bumi melalui kegiatan survei pendahuluan.
- (2) Survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada wilayah lintas kabupaten/kota.
- (3) Dalam melaksanakan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota.
- (4) Pelaksanaan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (5) Dalam hal dibutuhkan pelaksanaan survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan Dinas bekerjasama dengan Perguruan Tinggi serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dicatat dan disusun untuk setiap wilayah yang dilengkapi dengan batas, koordinat, dan luas wilayah.
- (2) Gubernur wajib menyampaikan data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk penyiapan dan penetapan Wilayah Kerja.

Pasal 8

- (1) Data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan informasi geologi dan potensi panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota.
- (2) Pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pengembangan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota.

Pasal 9

Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri suatu wilayah untuk dilakukan penugasan survei pendahuluan oleh pihak lain.

BAB V

WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu

Penawaran Wilayah Kerja

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengusahaan sumberdaya panas bumi dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Gubernur menawarkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan usaha dengan cara lelang melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur membentuk Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.

Bagian Kedua

Keanggotaan Panitia Lelang

Pasal 11

- (1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri dari perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
- (2) Ketua Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kadis.
- (3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan lokasi pelelangan Wilayah Kerja;
 - b. menyiapkan dokumen lelang;
 - c. mengumumkan pelelangan Wilayah Kerja;
 - d. menilai kualifikasi badan usaha melalui prakualifikasi;
 - e. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - f. mengusulkan calon pemenang;
 - g. membuat berita acara pelelangan Wilayah Kerja.
- (4) Dalam hal diperlukan, Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat menunjuk tenaga ahli sebagai narasumber dari kalangan akademisi, asosiasi profesi panas bumi, atau praktisi.
- (5) Anggaran biaya pelaksanaan pelelangan Wilayah Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Persyaratan Peserta Lelang

Pasal 12

- (1) Untuk mengikuti lelang Wilayah Kerja, badan usaha peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. keuangan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. surat permohonan IUP kepada Gubernur;
 - b. identitas pemohon/akta pendirian perusahaan;
 - c. profil perusahaan;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. surat pernyataan kesanggupan membayar harga dasar data Wilayah Kerja;
 - f. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data (awarded compensation) kecuali untuk pihak lain yang mendapat penugasan survei pendahuluan;
 - g. surat pernyataan kesanggupan menempatkan dana jaminan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. rencana teknis eksplorasi atau studi kelayakan;
 - b. rencana jadwal eksplorasi atau studi kelayakan;
- (4) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi :
 - a. kemampuan pendanaan;
 - b. bukti penempatan jaminan lelang minimal 2,5 % dari rencana biaya eksplorasi tahun pertama dari bank pemerintah atas nama Panitia Pelelangan Wilayah Kerja;

- (5) Jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b akan dikembalikan kepada badan usaha yang kalah lelang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelelangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Evaluasi Penawaran

Pasal 13

- (1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk melalui mekanisme evaluasi tahap kesatu dan evaluasi tahap kedua.
- (2) Evaluasi tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi administratif, teknis, dan keuangan.
- (3) Evaluasi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi harga uap atau harga tenaga listrik yang dikaitkan dengan evaluasi teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penentuan peringkat calon pemenang lelang Wilayah Kerja dilakukan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

Tata cara evaluasi administratif, teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Penetapan Pemenang Lelang Wilayah Kerja

Pasal 15

- (1) Panitia Pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) wajib mengusulkan peringkat calon pemenang lelang Wilayah Kerja termasuk membuat berita acara pelelangan Wilayah Kerja kepada Gubernur.

- (2) Gubernur menetapkan badan usaha pemenang lelang Wilayah Kerja berdasarkan usulan peringkat calon pemenang lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang kepada badan usaha pemenang lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN PANAS BUMI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian IUP

Pasal 16

- (1) Sebelum diberikan IUP oleh Gubernur, badan usaha pemenang lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja wajib menyelesaikan kewajiban yang meliputi :
 - a. membayar harga dasar data Wilayah Kerja;
 - b. membayar kompensasi data (awarded compensation) kepada badan usaha yang melakukan penugasan survei pendahuluan tetapi tidak menjadi pemenang lelang Wilayah Kerja ; dan
 - c. menempatkan dana jaminan pelaksanaan eksplorasi pada rekening bersama antara badan usaha pemenang lelang dengan Gubernur pada bank pemerintah.
- (2) Tata cara pembayaran dan besaran harga dasar data Wilayah Kerja, kompensasi data (awarded compensation) dan dana jaminan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal badan usaha pemenang lelang Wilayah Kerja tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dinyatakan gugur , badan usaha peringkat berikutnya langsung ditetapkan menjadi pemenang lelang Wilayah Kerja oleh Gubernur.

- (2) Dalam hal badan usaha dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jaminan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b menjadi milik negara dan di setorkan ke kas negara oleh Panitia Pelelangan Wilayah Kerja.
- (3) Badan usaha pemenang lelang peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan dan pencairan kembali dana jaminan lelang dan dana jaminan pelaksanaan eksplorasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemberian IUP

Pasal 18

- (1) Usaha pertambangan panas bumi meliputi :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Studi Kelayakan;
 - c. Eksploitasi.
- (2) Usaha pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat IUP dari Gubernur.
- (3) Gubernur memberikan IUP kepada badan usaha pemenang lelang Wilayah Kerja yang telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (4) Setiap badan usaha hanya dapat mengusahakan 1 (satu) Wilayah Kerja.
- (5) Dalam hal badan usaha akan mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu dan Luas
Pasal 19

- (1) IUP dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun untuk kegiatan yang meliputi :
 - a. eksplorasi, berlaku dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 - b. studi kelayakan, berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. eksploitasi, berlaku dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak eksplorasi berakhir dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Luas Wilayah Kerja untuk eksplorasi yang dapat diberikan kepada badan usaha pemegang IUP tidak boleh melebihi 200.000 (dua ratus ribu) hektar.
- (2) Luas Wilayah Kerja untuk eksploitasi yang dapat diberikan kepada pemegang IUP tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN PANAS BUMI

Bagian Kesatu
Eksplorasi

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana jangka panjang eksplorasi kepada Gubernur c.q. Kadis paling lambat 3(tiga) bulan sejak IUP diberikan.

- (2) Rencana jangka panjang eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran eksplorasi.
- (3) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan eksplorasi kepada Gubernur c.q. Kadis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan.
- (4) Tata cara penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta rencana kerja dan anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Gubernur melaksanakan evaluasi rencana eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Gubernur dapat menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan usaha pemegang IUP.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 23

Dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan setelah IUP ditetapkan, sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2), pemegang IUP wajib memulai kegiatannya.

Bagian Kedua

Studi Kelayakan

Pasal 24

Pemegang IUP dapat melakukan studi kelayakan setelah menyelesaikan eksplorasi dan menyampaikan laporan eksplorasi rinci kepada Gubernur c.q. Kadis.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP wajib mengajukan rencana jangka panjang studi kelayakan kepada Gubernur c.q. Kadis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya kegiatan eksplorasi.
- (2) Rencana jangka panjang studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran studi kelayakan.
- (3) Pengajuan rencana jangka panjang studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen :
 - a. tanda bukti pembayaran iuran tetap eksplorasi yang terakhir;
 - b. hasil eksplorasi rinci terakhir; dan
 - c. rencana perubahan wilayah kerja.

Pasal 26

- (1) Rencana kegiatan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi :
 - a. jadwal studi kelayakan;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran studi kelayakan; dan
 - c. rencana studi analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan studi kelayakan kepada Gubernur c.q. Kadis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan.
- (3) Tata cara penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), serta rencana kerja dan anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Gubernur melaksanakan evaluasi rencana studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan usaha pemegang IUP.

- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Eksplorasi

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan eksplorasi setelah menyelesaikan studi kelayakan dan menyampaikan laporan hasil studi kelayakan kepada Gubernur c.q. Kadis.
- (2) Penyampaian hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. rencana jangka panjang eksplorasi;
 - b. keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau persetujuan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
- (3) Penyampaian hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Rencana jangka panjang eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran eksplorasi.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lokasi titik bor pengembangan;
 - b. kegiatan pengembangan sumur produksi;
 - c. pembiayaan;
 - d. penyiapan saluran pemipaan produksi; dan
 - e. rencana pemanfaatan panas bumi;
- (3) Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan eksplorasi kepada Gubernur c.q. Kadis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana kerja dan anggaran belanja tahunan berjalan.

- (4) Tata cara penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta rencana kerja dan anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan evaluasi rencana eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan usaha pemegang IUP.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Penghentian Sementara Kegiatan IUP

Pasal 31

- (1) Penghentian sementara pengusahaan sumberdaya panas bumi dapat diberikan kepada pemegang IUP dalam hal terjadi keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan panas bumi.
- (2) Permohonan penghentian sementara pengusahaan sumberdaya panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur c.q. Kadis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi.
- (3) Gubernur mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, dengan ketentuan diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

- (4) Pemberian penghentian sementara pengusahaan sumberdaya panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.

Bagian Kelima

Pengembalian Wilayah Kerja

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP dapat mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya kepada Gubernur c.q. Kadis sebelum jangka waktu IUP berakhir.
- (2) Dalam hal pemegang IUP mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya, terlebih dahulu wajib menyampaikan data dan kewajiban lain yang tercantum dalam IUP.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Berakhirnya IUP

Pasal 33

- (1) IUP berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dikembalikan; atau
 - c. dicabut.
- (2) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan permohonan perpanjangan IUP tidak diajukan atau permohonan perpanjangan IUP tidak memenuhi persyaratan, IUP dinyatakan berakhir.
- (3) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur disertai alasan yang jelas.
- (4) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur.

- (5) IUP dicabut karena :
 - a. pemegang IUP melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam IUP; atau
 - b. pemegang IUP tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sebelum IUP dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu 6 (enam) bulan kepada pemegang IUP untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal IUP berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), pemegang IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur menetapkan persetujuan pengakhiran IUP setelah pemegang IUP melaksanakan pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1).

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 35

- (1) Pemegang IUP berhak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi berupa eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi di Wilayah Kerjanya, sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP berhak :
- a. memasuki dan melakukan kegiatan di Wilayah Kerjanya;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana umum setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memanfaatkan sumberdaya panas bumi untuk pemanfaatan langsung sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. memanfaatkan sumberdaya panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 36

Pemegang IUP wajib :

- a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memenuhi standar teknis pertambangan panas bumi;
- b. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, pemulihan fungsi lingkungan hidup, serta melakukan reklamasi dan pascatambang;
- c. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
- d. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi panas bumi;
- e. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi dan pembinaan sumber daya manusia di bidang panas bumi;
- f. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

- g. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi kepada Gubernur;
- h. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- i. membayar pendapatan daerah dan penerimaan negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. mentaati budaya masyarakat setempat berdasarkan kearifan lokal.

BAB IX

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Wilayah Kerjanya.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat dengan cara :
 - a. menggunakan tenaga kerja, jasa dan produk lokal sesuai dengan kompetensi/spesifikasi yang dibutuhkan;
 - b. membantu pelayanan sosial masyarakat;
 - c. membantu peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan masyarakat; dan/atau
 - d. membantu pengembangan sarana dan prasarana.

Pasal 38

Dalam melakukan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), pemegang IUP berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB X

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan daerah dan penerimaan negara bukan pajak, sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran produksi; dan
 - c. bonus.
- (3) Penerimaan negara bukan pajak merupakan penerimaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang pembagiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan panas bumi yang dilakukan Bupati/Walikota berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan pelaksanaan kebijakan, pedoman, bimbingan, fasilitasi, arahan, supervisi, pemantauan dan pelatihan dalam hal :
 - a. pelaksanaan survei pendahuluan;
 - b. penawaran Wilayah Kerja;
 - c. perizinan;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP; dan
 - e. pengelolaan data dan informasi panas bumi.

Pasal 41

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan panas bumi yang dilakukan oleh pemegang IUP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. eksplorasi;
 - b. studi kelayakan;
 - c. eksploitasi;
 - d. keuangan;
 - e. pengolahan data panas bumi;
 - f. konservasi bahan galian;
 - g. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja Indonesia
 - k. pengembangan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan panas bumi;
 - m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan panas bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum;
 - n. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan yang baik.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dan dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Khusus pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, dan teknis pertambangan panas bumi dilaksanakan oleh Inspektur Tambang.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), atau ayat (3), Pasal 23, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 29 ayat (3), atau Pasal 36, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, atau eksploitasi; atau
 - c. pencabutan IUP.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP yang melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi di luar Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Semua kontrak kerja sama perusahaan panas bumi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Gubernur.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

GATOT PUJO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PANAS BUMI

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumberdaya alam panas bumi merupakan kekayaan alam yang dapat diperbarui sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dikuasai oleh negara. Pelaksanaan penguasaan negara terhadap panas bumi dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Potensi sumberdaya panas bumi di Sumatera Utara mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk memenuhi keperluan tenaga listrik dan kepentingan lain secara langsung. Dengan demikian, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Daerah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi berikut Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan pengelolaan panas bumi dalam peraturan ini meliputi inventarisasi potensi panas bumi, wilayah kerja pertambangan panas bumi, izin usaha pertambangan panas bumi, pelaksanaan kegiatan izin usaha pertambangan panas bumi, hak dan kewajiban, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pendapatan daerah, serta pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan panas bumi.

Guna memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan panas bumi, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan neraca sumberdaya dan cadangan panas bumi adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumberdaya, cadangan, rencana pengembangan, dan prakiraan kebutuhan energi panas bumi secara regional.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan Wilayah Kerja merupakan kewenangan Menteri.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan penugasan survei pendahuluan. Pemberian penugasan survei pendahuluan merupakan kewenangan Menteri.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan media lainnya adalah:

- a. kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.
- b. kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Utara.
- c. kantor Instansi Teknis Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Kemampuan pendanaan antara lain berupa penyampaian laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit.

Huruf b

Penempatan jaminan lelang merupakan syarat badan usaha sebagai bukti kesungguhan mengikuti lelang Wilayah Kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Harga dasar data Wilayah Kerja adalah bonus, merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Harga dasar data Wilayah Kerja ditetapkan oleh Menteri.

Huruf b

Besaran kompensasi data (awarded compensation) ditetapkan oleh Menteri.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan kahar antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.

Yang dimaksud dengan keadaan menghalangi antara lain blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan/atau peraturan perundangan-undangan yang diterbitkan yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tidak mengurangi masa berlaku IUP adalah bahwa pemberian penghentian sementara tidak dihitung sebagai masa berlaku IUP.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan iuran produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bonus adalah harga dasar Wilayah Kerja yang dibayarkan kepada negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR